

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN. Tng terhadap terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana bahwa hakim memutuskan dengan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa tidak patut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena tidak terpenuhinya unsur formil atau tidak terpenuhinya unsur pasal dakwaan terhadap terdakwa.

B. Saran

Mengharapkan agar penegakan hukum sejatinya harus benar-benar ditegakkan, namun profesionalisme penegak hukum menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah hukum itu dilaksanakan, oleh karena itu para penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus benar-benar menjalankan fungsi sebagai intitusi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat mengingat bahwa masyarakat lain selain aparat penegak hukum sering kali berada pada posisi yang rendah dihadapan sebuah institusi hukum.